



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 150 TAHUN 2012

TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KEGIATAN SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (SLBM) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2012, perlu ditunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis dan Pemberdayaan/Sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penunjukkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis dan Pemberdayaan/Sosial Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kota Padang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang terdiri dari TFL Teknis dan Pemberdayaan/Sosial Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kota Padang Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis
 - a. **NORMAN RAMDHAN Y, A.Md**
 - b. **DEWI PUSPA, ST**
2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial
 - a. **DEFLAMING, S.SosI**
 - b. **ISHLAMIRNA, SE**
 - c. **SISILIA VIZAYANA HAMID, ST**

KEDUA : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tahap Seleksi Masyarakat

- a. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis :
 - 1) Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan daftar kampung/desa dari dinas-dinas bersangkutan;
 - 2) Menyiapkan daftar *Longlist* kampung/desa padat/kumuh/miskin sesuai *form* dan membuat laporan kepada Kepala Dinas;
 - 3) Melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal bersama TFL Pemberdayaan/Sosial dan pendamping/Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;
 - 4) Mengisi *form Shortlist* kampung/desa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan minta pengesahan dari Kepala

Dinas;

- 5) Mengundang *stakeholder* masyarakat (dalam *shortlist*) untuk menyelenggarakan pertemuan/sosialisasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
 - 6) Melakukan *RPA (Rapid Participatory Appraisal)* atau Penilaian Cepat Secara Partisipatif di kampung/desa yang mengirim undangan dan memfasilitasi *Community Self-Selection Stakeholder Meeting (SSSM)* atau Pertemuan Masyarakat untuk Seleksi Sendiri bersama dengan Tim TFL Pendamping;
 - 7) Membuat Berita Acara seleksi kampung/desa serta menyusun Laporan Berkala ke dinas penanggung jawab Kabupaten/Kota serta Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi.
- b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial :
- 1) Membantu TFL Teknis menyiapkan daftar Longlist kampung/desa;
 - 2) Mengkomunikasikan kepada Pendamping dan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;
 - 3) Melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal bersama TFL Teknis;
 - 4) Mengisi form Shortlist kampung/desa berdasarkan hasil pengecekan lapangan bersama TFL Teknis;
 - 5) Membantu TFL Teknis untuk mengundang *stakeholder* masyarakat (dalam *shortlist*) untuk sosialisasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
 - 6) Menindaklanjuti penjelasan kepada masyarakat (jika ada permintaan) bersama TFL Teknis;
 - 7) Melakukan *RPA* di kampung/desa yang mengirim undangan dan memfasilitasi *Community Self-Selection Stakeholder Meeting (SSSM)* bersama Tim Pendamping;
 - 8) Membuat Berita Acara seleksi kampung/desa.

2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

- a. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis :
- 1) Melakukan pertemuan awal dengan masyarakat (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);
 - 2) Mengkomunikasikan kepada Pimpinan Kegiatan/Kepala Dinas tentang jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan RKM;
 - 3) Memfasilitasi pertemuan masyarakat (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial) untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi sanitasi, pembentukan dan pengesahan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM;
 - 4) Membantu masyarakat melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan;
 - 5) Membuat dokumen RKM dan meminta pengesahan/legalitas RKM kepada semua *stakeholder* (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);
 - 6) Mengadakan pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaporkan perkembangan kegiatan

Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);

- 7) Membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan dan menyusun laporan secara berkala ke dinas penanggung jawab di Kabupaten/Kota dan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;

b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial :

- 1) Melakukan pertemuan awal dengan masyarakat (bersama TFL Teknis);
- 2) Mengkomunikasikan kepada pendamping/Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP Propinsi tentang jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan RKM;
- 3) Memfasilitasi pertemuan masyarakat (bersama dengan TFL Teknis) untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi sanitasi, pembentukan dan pengesahan KSM/Kelompok Swadaya Masyarakat, penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM;
- 4) Membantu masyarakat melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan;
- 5) Membuat dokumen RKM dan meminta pengesahan/legalisasi RKM kepada semua *stakeholder* (bersama TFL Teknis);
- 6) Membantu TFL Teknis untuk mengadakan pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaporkan perkembangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
- 7) Membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

3. Tahap Konstruksi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas)

a. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis :

- 1) Melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);
- 2) Menyelenggarakan pelatihan KSM, Mandor/Pengawas dan Tukang sesuai perencanaan (bersama dengan TFL Pemberdayaan/Sosial);
- 3) Meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material, dsb;
- 4) Memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);
- 5) Memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dana KSM dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;
- 6) Ikut memberikan persetujuan keluar-masuknya material sesuai kualitas yang dipersyaratkan;
- 7) Menyusun Laporan Keuangan dan ajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- 8) Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);
- 9) Membuat Berita Acara pengecekan Final Teknis,

Kelembagaan, dan Keuangan;

10) Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Pimpinan Kegiatan/Kepala Dinas.

b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial :

1) Melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana (bersama TFL Teknis);

2) Menyelenggarakan pelatihan KSM, Mandor/Pengawas dan Tukang sesuai perencanaan (bersama dengan TFL Teknis);

3) Meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material, dsb;

4) Memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat (bersama TFL Teknis);

5) Memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dana KSM dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;

6) Ikut memberikan persetujuan keluar-masuknya material sesuai kualitas yang dipersyaratkan;

7) Membantu TFL Teknis dalam menyusun Laporan Keuangan dan ajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;

8) Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja (bersama TFL Teknis);

9) Membuat Berita Acara pengecekan Final Teknis, Kelembagaan, dan Keuangan;

10) Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi.

4. Tahap Evaluasi dan *Support Operasional* (Dukungan Operasional) dan Pemeliharaan

a. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis :

1) Menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);

2) Menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersama dengan dinas-dinas terkait;

3) Memberikan pedoman monitoring kualitas air dan hasil survey Indeks Status Perilaku Kesehatan kepada dinas terkait;

4) Menyelenggarakan kegiatan evaluasi partisipatif bersama masyarakat (bersama TFL Pemberdayaan/Sosial);

5) Membantu persiapan peresmian sarana;

6) Menyusun Laporan Keuangan dan ajuan dana sesuai perkembangan fisik;

7) Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja;

8) Membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial :

1) Menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna (bersama TFL Teknis);

2) Membantu masyarakat melakukan persiapan peresmian sarana;

- 3) Meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan, dsb;
- 4) Memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat (bersama TFL Teknis);
- 5) Memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dan KSM dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan evaluasi partisipatif bersama masyarakat (bersama TFL Teknis);
- 7) Menyusun laporan keuangan dan ajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- 8) Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja (bersama TFL Teknis);
- 9) Membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis diberikan Honorarium sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan dan Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang per bulan, sedangkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan/Sosial diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 52.300.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Padang Tahun Anggaran 2011 DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, dengan kode kegiatan **1.04.1.03.01.16.09. Kegiatan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)**, kode rekening **5.2.1.01.0001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan**, kode rekening **5.2.1.02.0001 Honorarium Non PNS** dan kode rekening **5.2.2.05.0003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas**;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P A D A N G

Pada Tanggal

2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Inspektur Kota Padang di Padang
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6. Yang Bersangkutan